



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa lalu-lintas merupakan salah satu pilar pendukung yang memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kewenangan pengaturan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten dan jalan desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi perkumpulan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan
13. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

18. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Rumah rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
26. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
28. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
32. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
33. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu, ditandai dengan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).
34. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
35. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

36. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
37. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

BAB II RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- e. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- f. Keselamatan LLAJ;
- g. Prasarana Jalan;
- h. Angkutan;
- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Forum LLAJ;
- k. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- l. Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
- m. Peran Serta Masyarakat.

Pasal 3

LLAJ diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. adil.

Pasal 4

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ di Daerah.

- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat menyelenggarakan kegiatan LLAJ.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan di bidang:
 - a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana LLAJ;
 - c. pengembangan industri LLAJ; dan
 - d. pengembangan teknologi LLAJ.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (3) Ketentuan mengenai Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JARINGAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang lalu lintas berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;

- b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar moda transportasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - f. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - g. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (6) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
- a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II; dan
 - c. jalan kelas III.
- (3) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalan arteri dan jalan kolektor.
- (4) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (5) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Peruntukkan Kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi dan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor.

- (2) Jalan Kelas I diperuntukkan bagi Kendaraan Bermotor dengan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan Kelas II diperuntukkan bagi Kendaraan Bermotor dengan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan Kelas III diperuntukkan bagi Kendaraan Bermotor dengan :
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 12

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 13

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan tercantum dalam dokumen jalan.

Paragraf 2

Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 14

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan:
 - a. sebelum pengoperasian Jalan; dan
 - b. pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.

- (4) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Penyelenggara Jalan;
 - b. Penyelenggara LLAJ; dan
 - c. Kepolisian.
- (5) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Penyelenggara LLAJ dan Kepolisian.
- (6) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut memperbaiki Jalan rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Ketiga Batas Kecepatan

Pasal 16

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada:
 - a. kawasan perkotaan adalah 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam); dan
 - b. kawasan permukiman adalah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam).
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (3) Penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (4) Penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan atas dasar pertimbangan:
 - a. peningkatan frekuensi kecelakaan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; dan
 - c. tingkat pelayanan jalan.
- (5) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

Pasal 18

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhipersyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhipersyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagaiberikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagaiberikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasitidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu-lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 19

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapatditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu)meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas,iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapatditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapatditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpamembahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan padaketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan atau media informasi.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun konstruksi bangunan iklan atau media informasi yang melintang di atas jalan sebagian atau sepenuhnya;
- b. memasang iklan atau media informasi yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan;
- c. memasang iklan atau media informasi pada jaringan jalan dengan menggunakan lampu atau pantulan cahaya yang dapat menyilaukan atau mengganggu pengguna jalan; dan/atau
- d. memasang iklan atau media informasi dengan bentuk huruf, simbol atau warna yang sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan jalan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lalu-lintas jalan.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik jalan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- (3) Segala gangguan akibat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Dalam hal pelaksana pekerjaan lalai atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat menghentikansementara pekerjaan sampai dengan pelaksana pekerjaan memenuhi kewajibannya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Dalam hal galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh orang atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, Perangkat Daerah dan Kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 24

- (1) Untuk mengawasi pengangkutan barang dengan kendaraan di luar kemampuan daya dukung kendaraan yang bersangkutan, Perangkat Daerah dan Kepolisian melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan dan/atau secara langsung di jalan (*mobile*) dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (3) Tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 25

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan

- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas
Pasal 28

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan lalu lintas; dan
 - j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. tingkat kerusakan jalan;
 - c. komposisi lalu lintas;
 - d. variasi lalu lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus lalu lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - h. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4
Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 30

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 31

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 32

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

Paragraf 7

Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 33

- (1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.
- (2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan

- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 35

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 10
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 36

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (3) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan

7. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
 8. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
 9. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 10. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan; dan
 11. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (4) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pengaturan

Pasal 37

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perintah yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas.

Pasal 38

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media massa atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perekayasaan

Pasal 39

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.

- (3) Perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (5) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (6) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan
Pasal 40

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

BAB VI MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi pengguna kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 43

- (1) Bupati menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan LLAJ; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VIII
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin Keselamatan LLAJ, Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun program atau kegiatan Keselamatan LLAJ;
 - b. menyediakan dan memelihara fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ;
 - c. mengkaji masalah Keselamatan LLAJ;
 - d. melakukan manajemen Keselamatan LLAJ;
 - e. mengawasi keselamatan LLAJ; dan
 - f. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyusunan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ.
- (3) Fasilitas Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. lajur pengereman (*braking lane*);
 - b. lajur pendakian (*climbing lane*);
 - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas/CCTV);
 - d. kawasan dan /atau zona keselamatan;
 - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
 - f. rute selamat sekolah;
 - g. jalur penyelamat; dan
 - h. pagar pengaman jalan (*guardrail*).
- (4) Pengkajian masalah Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberi masukan dalam menentukan kebijakan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ.
- (5) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. audit Bidang Keselamatan LLAJ oleh auditor independent yang ditentukan oleh Bupati;
 - b. inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (6) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap prasarana jalan, perlengkapan jalan dan lingkungan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB IX
PRASARANA JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

- d. alat penerangan jalan umum;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- (2) Selain perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerapkan Sistem Aplikasi yang merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
 - (3) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
 - (5) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 46

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang berlaku.

Pasal 47

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 48

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 49

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas konvensional; atau

b. rambu Lalu Lintas elektronik.

- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 50

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang rambu lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas tidak boleh disertai dengan reklame.

Pasal 52

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan jalan dan/atau jembatan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan dan/atau jembatan ;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan;
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas wajib diberi tanda atau rambu sementara.

Bagian Ketiga

Marka Jalan

Pasal 53

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai marka jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.
- (4) Marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (5) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bersifat sementara.

Bagian Keempat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 55

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya kelap-kelip berwarna kuning atau merah.

Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan Umum

Pasal 56

- (1) Alat penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d merupakan lampu penerangan jalan umum yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Alat Penerangan Jalan Umum minimal dapat berfungsi:
 - a. menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan;
 - b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
 - d. mendukung keamanan lingkungan; dan

- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan umum, harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan;
 - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay out*) jalan dan persimpangan jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
 - e. pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
 - f. tingkat kebutuhan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;
 - g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
 - h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Pemasangan alat penerangan jalan umum diutamakan pada lokasi sebagai berikut:
- a. jalan dengan lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - b. jalan dengan kondisi lengkung horisontal atau tikungan tajam;
 - c. tempat yang luas antara lain persimpangan, interchange, tempat parkir;
 - d. jalan yang terdapat pohon-pohon di kanan kirinya;
 - e. jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
 - f. jembatan sempit dan panjang; dan
 - g. daerah rawan kecelakaan.

Bagian Keenam
Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Paragraf 1
Alat Pengendali Pengguna Jalan

Pasal 58

- (1) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Pasal 59

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditempatkan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman.
- (2) Pada daerah rawan kecelakaan jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan setelah dilakukan analisis manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, marka jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 60

- (1) Jenis alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman dapat berupa:
 - a. permukaan rata yang ditinggikan (*Raised crosswalk*);
 - b. permukaan rata yang menutup persimpangan yang ditinggikan (*Raised intersection*);
 - c. peninggian yang berbentuk bukit pavement setengah lingkaran (*Speed bump*);
 - d. peninggian bukit pavement berbentuk trapesium (*Speed hump*); atau
 - e. peninggian bukit pavement pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kereb menuju kereb (*Speed table*).

Pasal 61

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. jalan lokal kelas III; dan
 - b. jalan lingkungan atau kawasan permukiman.

Paragraf 2

Alat Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 62

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman (*guard rail*);
 - b. cermin tikungan (*safety mirror*);
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh (*ramble strip*);
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas (*barrier*).

Bagian Ketujuh

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 63

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 64

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
 - (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
 - (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal 65

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.
- (3) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 66

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 67

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur atau lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 68

Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) antara lain:

- a. *Area Traffic Control System* (ATCS) dan atau *Intelligent Transport System* (ITS);
- b. *Close Circuit Television* (CCTV);
- c. *Bus Priority*;
- d. *Variable Message Sign* (VMS);
- e. *e-payment/e-ticketing*;
- f. display informasi angkutan umum; dan
- g. ruang pengendali.

Bagian Kesebelas
Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
 - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. membuka atau menutup median jalan atau putaran jalan (*U turn*);
 - d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman jalan; dan/atau
 - e. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lalu-lintas jalan.

Bagian Keduabelas
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan jalan; dan

- b. membersihkan perlengkapan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan.
- (5) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggantian perlengkapan jalan yang rusak atau hilang.

BAB X ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang Dan Barang

Pasal 71

- (1) Angkutan orang atau barang dapat menggunakan :
- kendaraan bermotor; dan
 - bendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam :
- sepeda motor;
 - mobil penumpang;
 - mobil bus; dan
 - mobil barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
- angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Bagian Kedua Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 72

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Utama;
- Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melayani Trayek Pengumpan (*feeder*);

Pasal 73

- (1) Angkutan perkotaan yang melayani trayek utama berada pada jaringan arteri atau jalan protokol yang menghubungkan kawasan kota, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan perbelanjaan, yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi wajib menggunakan moda angkutan masal atau Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) yang dilayani oleh jenis kendararaan mobil bus.
- (2) Angkutan perkotaan yang melayani trayek pengumpan adalah angkutan perkotaan yang melayani tempat – tempat atau kawasan yang belum terlayani oleh angkutan umum yang terhubung dengan trayek utama yang dilayani oleh jenis kendaraan mobil penumpang umum.
- (3) Moda angkutan umum dengan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung :
- mobil bus yang berkapasitas angkutan masal;
 - trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum masal;

- c. adanya angkutan pengumpan (*feeder*); dan
- d. tersedianya halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 74

- (1) Jenis kendaraan, penetapan trayek, warna cat kendaraan, jumlah armada dan kapasitas jumlah penumpang masing-masing trayek angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum perkotaan dan perdesaan harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempelkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERKOTAAN” atau “ANGKUTAN PERDESAAN”;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan; dan
 - f. daftar tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 75

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan menggunakan Taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 76

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan angkutan penumpang umum dengan menggunakan kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 6 (enam) orang/penumpang.
- (2) Angkutan taksi wajib menggunakan identitas yang jelas serta warna cat kendaraan dari masing-masing perusahaan/gabungan perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Angkutan taksi wajib menggunakan petunjuk tarif berdasarkan Argometer atau dalam bentuk lain.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 77

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu merupakan angkutan yang melayani :
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;

- c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan carter; dan
 - e. angkutan sewa.
- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam mengurus perizinannya wajib memiliki surat keterangan domisili dan surat keterangan kesiapan lahan kendaraan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
 - (3) Kendaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memiliki Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berupa Buku Uji/Kartu Uji yang masih berlaku.
 - (4) Ketentuan mengenai angkutan orang dengan tujuan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 78

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang di kawasan tertentu akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perizinan Angkutan

Pasal 79

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 80

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. perubahan izin.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan tidak terkecuali untuk angkutan berbasis online

Pasal 81

- Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; dan
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan

Pasal 82

- (1) Penetapan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif angkutan orang dengan menggunakan Taksi diusulkan oleh Perusahaan untuk mendapatkan ketetapan Bupati.
- (3) Penetapan tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Setiap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib mematuhi tarif angkutan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Umur Kendaraan

Pasal 83

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. batas usia kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Angkutan Yang Beroperasi Dalam Kota

Pasal 84

- (1) Kendaraan angkutan orang dan barang antar Kota dan antar Provinsi, dilarang memasuki pusat-pusat kota dalam wilayah kota dan diharuskan menggunakan jasa terminal yang telah disediakan dengan jurusan dan jenis kendaraan yang dalam operasionalnya diatur dengan tanda-tanda dan rambu – rambu lalu lintas jalan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : bus kota, bus angkutan pegawai/karyawan/dinas, bus wisata, mobil kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak dan kendaraan Dinas pemerintah.

Bagian Kedelapan
Angkutan Massal

Pasal 85

- (1) Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal dan;
 - d. angkutan pengumpan.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lajur khusus angkutan massal yang berdiri sendiri dan / atau;
 - b. lajur khusus angkutan massal di ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 86

- (1) Mobil barang yang dapat beroperasi secara penuh dalam kota adalah mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) maksimum 4.000 Kg.
- (2) Mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 4.000 Kg, hanya dapat beroperasi dalam kota pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan jasa angkutan barang yang aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Bagian Kesebelas
Pengujian Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 88

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung wajib lulus pemeriksaan uji laik jalan dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

- (2) Pemeriksaan uji laik jalan kendaraan bermotor dan pemenuhan standar layak minimal dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keduabelas
Pengujian Kendaraan Angkutan Barang

Pasal 89

Persyaratan kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai angkutan barang wajib memenuhi:

- a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
- b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu:
 - a. 550 (lima ratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kilo gram;
 - b. 700 (tujuh ratus) milimeter untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 4.500 (empat ribu lima ratus) kilo gram sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilo gram;
 - c. 850 (delapan ratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilo gram sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kilo gram; dan
 - d. 1000 (seribu) milimeter untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 13.000 (tiga belas ribu) kilo gram sampai dengan 21.000 (dua puluh satu ribu) kilo gram.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan utamanya pengendara lain serta muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Pasal 91

- (1) Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan di wilayah Kabupaten wajib dilengkapi dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor dan Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Bagian Ketigabelas
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 92

Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di Jalan Kabupaten berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 93

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas obyek wisata;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - f. rest area;
 - g. jalan layang (*fly over*) atau *Underpass*;
 - h. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - i. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 94

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB XII FORUM LLAJ

Pasal 95

- (1) Bupati membentuk Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala kepolisian resort;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Kabupaten;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan Jalan.
 - (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 96

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ ditujukan kepada Kendaraan Bermotor Wajib Ujidengan tujuan:
 - a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapannya bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin trayek/ kartu pengawasan.
- (3) Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Petugas Pemeriksa

Pasal 97

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ secara berkala atau insidental.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian.

Bagian Ketiga Pola Pemeriksaan

Pasal 98

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 99

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan secara bungan oleh petugas Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peningkatan:
 - a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - c. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - d. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
- (4) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
 - c. penanggulangan kejahatan.
- (5) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebagai upaya:
 - a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. penciptaan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (6) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakkan hukum secara elektronik.
- (7) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (8) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental:
 - a. atas dasar Operasi Kepolisian sesuai dengan rencana internal kepolisian; dan/atau
 - b. karena tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (9) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

Bagian Keempat Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 100

- (1) Petugas pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan petugas pemeriksa.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar petugas pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang LLAJ yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 101

Petugas pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pasal 103

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas.

Pasal 104

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Bagian Keenam Penindakan Pelanggaran

Pasal 105

- (1) Penindakan Pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan Pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa angkutan jalan, dan tenaga kerja di bidang angkutan jalan.
- (3) Bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lalu lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
 - e. keselamatan lalu lintas jalan.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penempatan;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. perlindungan kerja dan waktu kerja;
 - f. pemberian kontribusi oleh penyedia jasa; dan
 - g. pembinaan.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 108

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu-lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran LLAJ.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) dan (3), Pasal 77 ayat(2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 88 ayat (1),Pasal 89, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 93 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 69 dan Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd
SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-87/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Kabupaten Temanggung sebagai jalur tengah perlintasan di Provinsi Jawa Tengah dan sebagai kota pemerintahan, perekonomian, pendidikan serta sosial budaya memerlukan pengaturan sistem transportasi yang sesuai dengan kaidah manajemen dan rekayasa lalu-lintas agar terwujud kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa, dimana hal tersebut berperan penting dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, sekaligus sebagai pembina lalu-lintas di daerah harus senantiasa hadir dalam upaya penataan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dinyatakan secara tegas bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan, sehingga dua hal tersebut yang melatar belakangi perlu adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Temanggung, yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat serta dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebar dalam berbagai macam produk hukum. Hal inilah yang kadang membingungkan pelaku dilapangan dalam menterjemahkan apa yang menjadi kehendak dari aturan itu sendiri, sehingga kadang asas kepastian hukum tidak tercapai. Atas dasar hal tersebut juga menuntut dilakukanya kodifikasi ketentuan-ketentuan yang tesebar tersebut dalam satu produk hukum yang berlaku disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dalam pembentukan ketentuan tentang penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalandi Kabupaten Temanggung harus pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur, serta dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas dari sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan di setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ dilaksanakan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah penyelenggaraan LLAJ harus dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak sesuai hak dan tanggungjawab masing-masing dan menghindari sikap diskriminatif antar pengguna jasa.

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud “forum LLAJ” adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka:
- menganalisis permasalahan
 - menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - bukan sebagai aparat penegak hukum.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud Penyelenggara Jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, dan yang dimaksud Penyelenggara LLAJ adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Ayat (1)
Pengaturan lalu-lintas dapat berupa penempatan rambu lalu-lintas sementara dan atau penempatan personil pengatur lalu-lintas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah Dinas Perhubungan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan “tingkat pelayanan” adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus lalu-lintas serta penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu-lintas.
- Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud “meningkatkan efisiensi dan efektivitas” adalah bahwa dalam penerapan kebijakan penggunaan ruang lalu-lintas dan pengendalian lalu-lintas harus sesuai dengan hasil analisis manajemen kebutuhan lalu-lintas yang telah dilakukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “ keadaan dan kegiatan tertentu “ adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar dugaan misalnya terjadinya bencana alam tanah longsor, huru hara, yang mengakibatkan gangguan terhadap aktifitas lalu-lintas, sedangkan kegiatan tertentu adalah kegiatan diluar rutinitas yang memerlukan penerapan rekayasa lalu-lintas secara insidental, misalnya pawai, dan kegiatan lain berupa penggunaan jalan untuk keperluan selain untuk kepentingan lalu-lintas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah kepentingan lain selain kepentingan lalu lintas baik bersifat insidental maupun bersifat permanen, misalnya untuk kepentingan hajatan pegawai, pembukaan akses jalan untuk suatu kegiatan, dan kegiatan lain yang bersifat non publik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan menggunakan taksi” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang untuk keperluan pariwisata” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk Angkutan massal berbasis jalan baik dengan menggunakan pemisah secara fisik atau marka jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 100